

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TEGAH
NOMOR: 150/HK/K.KH/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN
2024 BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal ...Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 Bawaslu

Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 26 Desember 2022



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 2. Masing-masing yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 150/HK/K.KH/12/2022
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Satriadi	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Hj. Siti Wahidah	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Winsi Kuhu	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Kristaten Jon	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Rudyanti D. Tobing	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6.	Susilo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Ramly	Kabag Hukum, Humas dan Datin	Ketua
8.	Santi Paskarina	Kabag Administrasi	Wakil Ketua I
9.	Jimmy Anwar	Kabag Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua II
10.	Tekad Yadi Purwanto	Kabag PPPSPP	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Afif Aliimul Hakim	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
12.	Suanro	Analisis Sengketa/Staf PS	Wakil Sekretaris I
13.	Brian Raynold Pangondian	Analisis Pemilu/Staf PHL	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
14.	Sri Srayu	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15.	Patrisia Dwiputir	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota
16.	Neneng	Pelaksana/Staf SDM	Anggota

17.	Emeti	Pelaksana/Staf Umum	Anggota
18.	Edy Supriady	Pelaksana/Staf BMN	Anggota
19.	Hafid Hadi Wijaya	Pengawas Pemilu/Staf PHL	Anggota
20.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie	Analisis Data dan Informasi/Staf Humas & Datin	Anggota
21.	Mizan Malik	Analisis Materi Sidang/Staf PS	Anggota
22.	Nur Rahmdayana Siregar	Analisis Produk Hukum/Staf Hukum	Anggota
23.	Haedar Ibnu Roif	Analisis Hukum/Staf Hukum	Anggota
24.	Akbar Fahreza	Analisis Materi Sidang/Staf PP	Anggota
25.	Dinda Aprilia	Analisis Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Fahreza	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
27.	Fitri Kurniawati	Analisis BMN	Anggota
28.	Muhammad Chasandra	Ahli Pertama Pengelolaan Barang/Jasa	Anggota
29.	Danny Tripurwanto	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
30.	Ribkah Piladelfia	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
31.	Immanuel Benny Bayuardi	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
32.	Letie	Pelaksana Teknis/ Staf Umum	Anggota
33.	Novitasari	Pelaksana Teknis/Staf Umum	Anggota
34.	Sukarto	Pelaksana Teknis/Staf SDM	Anggota
35.	Wahyu Agus Prianto	Pelaksana Teknis/Staf PP	Anggota
36.	Yohanes Mayardi Untung	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
37.	Richard Elba Fernando	Pelaksana Teknis/Staf PP	Anggota
38.	Prastiwi Andina Rahayu	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
39.	Melki Michael	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
40.	Yoga Efraim	Pelaksana Teknis/Staf Hukum	Anggota
41.	Purwanie Rimbat	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
42.	Suciani Natalia Kristi	Pelaksana Teknis/Staf PS	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 26 Desember 2022

TUA,

KETUA Satriadi